



Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 249. Dzikir Ketika Menjelang Tidur

Baca Tasbih, Tahmid, Takbir Sebelum Tidur

Hadits #1459

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِذَا أَوْيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا - أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَصَاجِعَكُمَا - فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» وفي رواية: التَّسْبِيحُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وفي رواية: التَّكْبِيرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. متفق عليه.

Dari 'Ali *radhiyallahu 'anh*u bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadanya dan Fathimah *radhiyallahu 'anh*uma, "Apabila kalian akan pergi tidur—atau apabila kalian berdua telah berbaring—, ucapkanlah takbir (ALLOHU AKBAR) sebanyak 33 kali, ucapkanlah tasbih (SUBHANALLOH) sebanyak 33 kali, dan ucapkanlah tahmid (ALHAMDULILLAH) sebanyak 33 kali."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Ucapan tasbih 34 kali." Dalam riwayat lain disebutkan, "Ucapan takbir 34 kali." (Muttafaqun 'alaih) [HR. Bukhari, no. 5361 dan Muslim, no. 2728]

Hadits selengkapnya adalah sebagai berikut.

Dari 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anh*u, ketika menceritakan kisah Fathimah binti Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Suatu hari, Fathimah mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk meminta diberi pembantu (budak). Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada anaknya, Fathimah,

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوْيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَصَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خَادِمٍ

Catatan:

Jika orang yang pingsan diserupakan dengan orang yang hilang ingatan karena gila lebih mendekati daripada mengaitkannya dengan orang yang tidur. Siapa yang hilang akal karena sebab yang mubah seperti karena obat, sakit, atau kecelakaan, maka tidak ada qadha' baginya jika telah keluar waktu. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, juga merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Pendapat yang menyatakan tidak ada qadha' bagi yang pingsan menjadi pendapat sebagian salaf dari kalangan para sahabat. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hazm karena menjadi amalan Ibnu 'Umar dan Anas bin Malik.

Dari 'Amr bin Ibnu Qais, dari 'Ashim, ia menyatakan, "Anas bin Malik pernah pingsan dan ia tidak mengqadha' shalatnya." (HR. Ibnul Mundzir dalam *Al-Awsath*, 2333).

Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anh*uma pernah sakit beberapa hari dalam keadaan tidak sadar, lalu ia kembali sehat dan sadar, namun ia tidak mengqadha' shalat yang luput. (HR. Ibnul Mundzir dalam *Al-Awsath*, 2331, sanad hadits ini *shahih*)

Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anh*uma pernah sakit selama tiga hari, ia tidak mengqadha' shalatnya. (HR. Ibnul Mundzir, 2332 sanad hadits ini *shahih*)

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu mengqadha' shalat karena pingsan

namun riwayatnya tidaklah shahih seperti tentang 'Ammar bin Yasir, juga Samurah bin Jundub dan 'Imran bin Hushain. Lihat bahasan *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*, 1:172-173.

Ibnu Hazm rahimahullah dalam *Al-Muhalla* (2:234), "Telah shahih dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anh*uma yang menyelisihi pendapat 'Amar bin Yasir *radhiyallahu 'anh*u."

Semoga Allah beri taufik dan hidayah.

Referensi:

1. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementrian Agama Kuwait.
2. *Al-Mukhtashar fii Al-'Ibadah*. Cetakan kedua, Tahun 1428 H. Dr. Khalid bin 'Ali bin Muhammad Al-Musyaiqih. Penerbit Maktabah Ar-Rusyd.
3. *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab* <https://islamqa.info/ar/answers/151203/> oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid.
4. *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
5. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

“Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Jika kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir 33 kali, tasbeih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Hal itu lebih baik dari seorang pembantu.”

‘Ali berkata,

فَمَا تَرَكْتُمَا بَعْدُ

“Aku tidak pernah meninggalkan amal itu setelahnya (setelah ‘Ali mendengarnya dari Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam*).”

Ditanyakan kepada ‘Ali bin Abi Thalib,

وَلَا لَيْلَةَ صَيِّفَيْنِ؟

“Tidak pula ketika malam perang Shiffin?”

Yaitu peperangan yang masyhur, yang terkadang melalaikan seseorang dari berdzikir kepada Allah Ta’ala.

‘Ali menjawab,

وَلَا لَيْلَةَ صَيِّفَيْنِ

“Tidak pula (aku tinggalkan) ketika perang Shiffin.” (HR. Bukhari, no. 6318 dan Muslim, no. 2727)

Faedah Hadits

1. Inilah wasiat dari Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* pada ‘Ali dan Fathimah

Fikih Manhajus Salikin

karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Kitab Shalat

Qadha’ Shalat yang Luput #03

Kata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

sebelum tidur, sudah tentu jadi anjuran bagi kita sebagai umatnya.

1. Bacaan tasbeih, tahmid, dan takbir adalah sebaik-baiknya bacaan dzikir sehingga pantas jadi wasiat terbaik dari Rasul *shallallahu ‘alaibi wa sallam*.
2. Rasulullah *shallallahu ‘alaibi wa sallam* mengajarkan kepada Fathimah untuk hidup sederhana dan zuhud. Maka kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita juga demikian.
3. Istri wajib mengabdikan untuk suami.
4. Siapa yang merutinkan dzikir ini sebelum tidur, ia tidak mungkin mengalami kelelahan. Karena Fathimah mengadukan kepada Rasul *shallallahu ‘alaibi wa sallam* bahwa ia begitu capek dalam mengurus rumah, lantas diarahkan untuk mengamalkan dzikir ini.
5. Disunnahkan untuk merutinkan membaca dzikir sebagaimana praktik dari ‘Ali dalam hadits ini.

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:378-379.
2. *Kunuz Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Prof. Dr. Hamad bin Nashir bin ‘Abdurrahman Al-‘Ammar. Penerbit Dar Kunuz Isbiliyya. 17:320-324.

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ فَصَاؤُهَا فَوْرًا مَرَّتَيْنَا

“Siapa yang luput dari shalat, wajib baginya untuk mengqadha’nya segera secara berurutan.”

Qadha’ Shalat Karena Murtad

Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah menganggap tidak ada qadha’ bagi shalat yang ditinggalkan selama ia murtad karena selama itu ia kafir.

Sedangkan ulama Syafi’iyah menganggap shalatnya tetap diqadha’ ketika masuk Islam kembali sebagai peringatan keras baginya. Sedangkan pendapat dari Imam Ahmad ada dua yaitu tidak qadha, pendapat lainnya disuruh qadha’. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 34:27.

Qadha’ Shalat Karena Gila

Adapun orang gila ketika ia gila tidaklah dibebani syariat.

Kalau ia sadar dari gilanya, maka menurut ulama Hanafiyah, ia punya kewajiban qadha’. Ulama Malikiyah juga menganggap masih ada qadha’.

Adapun ulama Syafi’iyah merinci, asalnya tidak ada qadha’ kecuali bagi yang sengaja sampai membuatnya gila.

Adapun ulama Hanabilah (Hambali) menganggap bahwa orang gila itu tidak dibebani syariat. Selama ia gila, maka shalat yang ia tinggalkan tidak diperintahkan untuk diqadha’ kecuali ia sadar pada waktu shalat. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 34:27-28.

Syaikh Dr. Khalid bin ‘Ali bin Muhammad Al-Musyaiqih *hafizhabillah* menyatakan bahwa tidak wajib shalat bagi orang kafir dan orang gila. Namun jika orang kafir

masuk Islam atau orang gila kembali sadar dan itu masih berada dalam waktu shalat dengan mendapatkan satu rakaat, maka shalat tersebut tetap ditunaikan. Lihat *Al-Mukhtashar fi Al-‘Ibadah*, hlm. 52.

Qadha’ Shalat Karena Pingsan

Adapun orang yang pingsan, ia tidak punya keharusan mengqadha’ shalat kecuali ia sadar dan mendapati sebagian waktu shalat. Inilah pendapat Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Namun ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa kalau pingsannya disengaja, maka ia punya kewajiban untuk qadha’.

Ulama Hanafiyah menganggap bahwa orang yang pingsan tidak ada qadha’ jika waktu pingsannya bertambah sehari semalam (lebih dari lima shalat). Sedangkan jika pingsan dalam masa lima shalat atau kurang, tetap qadha’.

Ulama Hambali menganggap bahwa orang yang pingsan itu seperti orang yang tidur. Ia tetap dikenakan qadha’ sebagaimana keadaan orang yang tertidur. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 34:28.

Ada riwayat yang disebutkan bahwa ‘Ammar bin Yasir pernah tidak sadarkan diri selama tiga hari, kemudian ia sadar dan mengqadha’ shalatnya. Hal yang sama dilakukan oleh ‘Imran bin Hushain dan Samurah bin Jundub *radhiyallahu ‘anhuma*. Lihat *Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah*, 11:110.

Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* menerapkan atsar ‘Ammar tersebut untuk menyatakan tentang masalah orang yang pingsan jika tiga hari atau kurang, maka tetap diqadha’ shalatnya. Namun jika lebih dari tiga hari, tidak ada qadha’ shalat.